**IMPLEMENTASI HAK TERPIDANA NARKOTIKA**

**DALAM MEMPEROLEH REMISI**

**(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jayapura)**

Anwar Moch Roem 1, Muslim 2, Farida Tuharea 3 dan Anjali Farah Madina Fikri 4

1Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

email: anwardaenks@gmail.com

2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

email:

3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

email: idafaridatuharea@gmail.com

4Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Email: anjlbwzr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Hak Terpidana Narkotika Dalam Memperoleh Remisi” (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jayapura), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Pemberian Hak Remisi Bagi Terpidana Narkotika, dan Implementasi Hak Terpidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jayapura.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Narkotika Jayapura dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Narkotika Jayapura dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana. Kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jayapura yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah narapidana melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi

**Kata Kunci** *: Implementasi, Terpidana Narkotika, Remisi*

**PENDAHULUAN**

Narkotika menjadi masalah serius di setiap negara manapun, baik negara berkembang, negara miskin maupun negara modern. Sehingga berdasarkan instrumen Internasional, *United Nations Convention Againts Illict Traffic In Narcotics Drugs and Psyhotropic Substance 1988*, Indonesia membuat Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika. Undang-Undang ini memberikan pengertian Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana dapat diartikan suatu perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana.[[1]](#footnote-1)

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:[[2]](#footnote-2)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).”

Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan proses perubahan seseorang menuju kehidupan yang lebih positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Hal ini dikarenakan ketika menjalani masa hukuman dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan.[[3]](#footnote-3)

Falsafah pembinaan narapidana dewasa ini dianut di Indonesia yaitu dengan istilah “pemasyarakatan”, sedangkan istilah penjara diubah menjadi “lembaga pemasyarakatan” pada tahun 1964 yang digunakan sebagai tempat untuk mendidik narapidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.[[4]](#footnote-4). Pemilihan nama pemasyarakatan dimaksudkan dengan “memasyarakatkan” kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (healthily re-entry into community) yang pada hakekatnya adalah “resosialisasi”.[[5]](#footnote-5)

Undang-Undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana yaitu sesuai dengan Pasal 14 sebagai berikut : “warga binaan berhak mendapatkan penguarangan masa pidana (remisi), asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas”. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Hak Remisi Bagi Terpidana Narkotika? Dan bagaimanakah Implementasi Hak Terpidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jayapura?

**TINJUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Tentang Implementasi**

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabiila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

*“Those Activities directed toward putting a program into effect”(*Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.[[7]](#footnote-7)

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”[[8]](#footnote-8)

1. **Tinjauan Umum Tentang Narapidana**
2. **Pengertian Narapidana**

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana[[9]](#footnote-9), sedangkan menu

Kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian[[10]](#footnote-10).Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. **Hak-Hak Narapidana**

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957)

1. **Tinjauan Umum Tentang Narkotika**
	* + 1. **Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Simon, Strafbaar feit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan undang- undang atau aturan yang berlaku, tindakan yang melanggar suatu huku serta dilakukan dengan kesalahan ( schuld ) oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Simon membagi ke dalam 2 (dua ) unsur yaitu, pertama unsur objektif yang berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang/diperbolehkan, akibat masalah tertentu. Kedua unsur subjektif yaitu berupa kesalahan (schuld ) serta kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku.[[11]](#footnote-11)

* + - 1. **Pengertian Narkotika**

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* tabf artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dandapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika:

 “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifatsifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain”.[[12]](#footnote-12)

Sehingga dapat disimpulkan, Narkotikaadalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengilangkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efet stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.[[13]](#footnote-13)

1. **Tinjauan Umum Tentang Remisi**
2. **Pengertian Remisi**

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum dan telah berperilaku baik selama menjalani masa pidana. Remisi juga merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana dan Anak pidana. Setiap Narapidana atau Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara, dan pidana kurungan, dapat diberikan pengurangan masa pidana apabila yang bersangkutan telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.[[14]](#footnote-14)

1. **Syarat-Syarat Remisi**

Hak remisi bagi narapidana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa: “narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”.

Akan tetapi, Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut tidak memberikan pengertian dan syarat serta tata cara bagaimana hak remisi narapidana tersebut diberikan sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) pasal tersebut yaitu “Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

1. **Jenis-Jenis Remisi**

Jenis-jenis remisi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan remisi susulan, serta remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi sementara waktu dan remisi atas kejadian luar biasa seperti bencana alam. Remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus sedangkan remisi khusus yaitu remisi yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan.

1. **Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan**
2. **Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Dalam kaitannya dengan masalah pembinaan narapidana, sistem pembinaan di maksudkan dan bertujuan hendak memimpin dan mengarahkan narapidana pada cara hidup ke arah yang lebih baik bagi masa depannya. Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insane yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugashukum selaku Pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.[[15]](#footnote-15)

**METODE PENELITIAN**

Lokasi Penelitian adalah dimana tempat penulis melakukan pengamatan dan wawancara yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kals II Jayapura. Tipe penelitian ini menggunakan tipe normatif-empiris dengan narasumber 16 (enam belas orang) Kalapas (1 ) orang, 5 orang penjaga Lapas serta 10 narapidana narkotika. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)* dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyusun mendeskripsikan

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah hasil wawancara dengan Kalapas, Petugas lapas serta Narapidana. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan tentang permohonan remisi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

# Pengaturan Hak Remisi Bagi Terpidana Narkotika

Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengayom serta pelaksana dalam membina warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya,menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berguna di dalam masyarakat merupakan tugas yang harus diembannya. Untuk melaksanakan tugas yang dipikul oleh Lembaga Pemasyarkatan, maka di butuhkan suatu aturan yang kuat sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa tercapainya tujuan pemidanaan yaitu rehabilitasi dan berintegrasi. Kedudukan remisi dalam tujuan pemidanaan dalam system Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga bianaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima kembali kedalam masyarakat dengan baik. Pemberian remisi merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana tetapi hak tersebut dapat diperoleh dengan harus memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 14 Desember 2022 menyatakan bahwa tolak ukur syarat dalam pengaturan pemberian hak pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.[[17]](#footnote-17)

Pemberian remisi pada umumnya berhak diterima oleh setiap narapidana atau anak pidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi, begitu pula bagi narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat mendapatkan remisi pastilah mendapatkan remisi. Pelaku tindak pidana narkotika mendapat remisi baik remisi umum atau remisi khusus, untuk remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jayapura sangat jarang diberikan remisi tambahan karena dalam hal ini remisi khusus diberikan kepada pemuka yang membantu kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jayapura.

Narapidana narkotika dan psikotropika yang sudah berkelakuan baik dan juga dianggap mampu dalam hal informatika atau lainya mereka diberi pekerjaan sebagai pembantu petugas atau staf-staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jayapura mereka di sebut dengan taming, bahkan ada juga narapidana narkotika yang bertugas dibagian register mereka diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarga, namun ketika mereka kembali kedalam kamar tahanan mereka kembali menjadi narapidana sebagaimana umumnya.[[18]](#footnote-18)

Prosedur pengusulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.[[19]](#footnote-19)

1. **Implementasi Hak Terpidana Narkotika**
2. **Pelaksanaan Remisi Terpidana Narkotika**

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatn merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dijelaskan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Proses pemberian remisi kepada narapidana yang menjalani masa pidana dibawah 5 (lima) tahun berbeda dengan narapidana yang menjalani masa hukuman di atas 5 (lima) tahun. Dalam persyaratan umum kriteria “berkelakuan baik” selalu menjadi syarat utama untuk mendapatkan remisi, tetapi terdapat berbedaan untuk narapidana dengan masa pidana di bawah 5 (lima) tahun, remisi dapat diajukan setelah narapidana yang bersangkutan menjalankan menjalani masa hukuman lebih dari 1/3, untuk narapidana dengan masa pidana di atas 5 (lima) tahun harus menjalani masa hukuman selama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pemidanaan di mana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan bagaimana agar tahanan dapat berbaur dengan masyarakat, orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hernowo Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jayapura menyatakan bahwa tolak ukur syarat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pemberian remisi bagi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jayapura dipengaruhi oleh syarat atau tolok ukur dalam pemberian remisi bagi para tahanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jayapura bahwa dasar pemberian remisi tersebut adalah untuk pemberian remisi syarat yang diberlakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jayapura dalah para tahanan telah menjalani hukuman selama 6 bulan, berkelakuan baik atau tidak masuk dalam Reg. F, membayar denda dan uang pengganti jika narapidana tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Justice Collaboration dan asimilasi di tempat yang ditentukan jika narapidana tersebut terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Tahanan tidak sedang menjalani cuti bersyarat, tahanan tidak sedang menjalani pidana kurungan dan pidana pengganti, dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh jaksa.[[21]](#footnote-21)

Menentukan bahwa apakah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemsayarakatan sudah berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya.[[22]](#footnote-22)

Indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pida menunjukkan kesadaran dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran dan terdaftar dalam daftar buku register (F) maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai ketentuan Lembaga Pemasyarakatan yang berlaku.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang tertulis diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan pemberian hak pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dapat diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 diperjelas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Jayapura dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Jayapura dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan kantor wilayah juga mengadakan sidang TPP yang beranggotakan pegawai-pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan hasil sidang TPP kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana.

SARAN

1. Pemerintah perlu membuat peraturan khusus pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Jayapura dengan pembedaan atara pengedar dan produsen narkotika. Sehingga pengaturan remisi bagi pengedar dan produsen lebih di perketat. Melihat penghuni Lapas Kelas IIA Narkotika Jayapura lebih mendominan sebagai pengedar dan produsen.
2. Dalam hal imlpementasi pemberian remisi umum dan khusus tidak bersifat subjektif. Maka pelaksanaan pemberian remisi dari Kalapas Narkotika Kelas IIA Jayapura bagi pelaku tindak pidana narkotika harus bersifat objektif. Berdasarkan indikator-indikator yang jelas tidak hanya berdasarkan subjektif. Selain itu harus adanya penambahan personil petugas pembinaan Lapas Kelas IIA Narkotika Jayapura mengingat keadaan Lapas Kelas IIA Narkotika Jayapura mengalami over kapasitas.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Adami Chazawi, 2002. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara*. Jakarta: Teraju.

Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Dwidja Priyatno,2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.RefikaA Aditama, Bandung.

F Lamintang & Theo Lumintang,2004. *Hukum Penitensier Indonesia* Sinar

 Grafika, Jakarta

Harsono, 2005. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* Djambatan, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Pengantar Penelitian Hukum Normatif.

UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Alumni, Bandung

1. **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika

Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang disebutkan sebagai pengurangan masa tahanan.

1. **Internet**

https://kbbi.web.id. Diakses pada 17 November 2022

http://erepo.unud.ac.id. Diakses pada 18 November 2022.

1. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 67. [↑](#footnote-ref-1)
2. UU No.35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) [↑](#footnote-ref-2)
3. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Cet 2, PT. RefikaA Aditama, Bandung, 2009, hal 27 [↑](#footnote-ref-3)
4. P.A.F Lamintang & Theo Lumintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hal 32 [↑](#footnote-ref-4)
5. Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, Op. Cit, hal 75 [↑](#footnote-ref-5)
6. Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 71 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mulyadi,Implementasi kebijakan (Jakarta:Balai Pustaka,2015), hal 45 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum(Jakarta:Grasindo, 2002), hal 170 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. https://kbbi.web.id. Diakses pada 17 November 2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. Surabaya. Target Press. hal 53 [↑](#footnote-ref-10)
11. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 69 [↑](#footnote-ref-11)
12. Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hal.7 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mardani. hal 16. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden No.69 Tahun 1999 [↑](#footnote-ref-14)
15. Umar Anwar, Opcit, hal. 136 [↑](#footnote-ref-15)
16. Nawawi, Barda, Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam Rangka UsahaPenaggulangan Kejahatan, Bandung: Gramedia, 1986. Hal 10 [↑](#footnote-ref-16)
17. Hasil Wawancara dengan Mohammad Subchan Kepala Sub Registrasi Kelas II A Jayapura, Rabu, 14 Desember 2022 10.00 wit. [↑](#footnote-ref-17)
18. v Hasil Wawancara dengan Herwono Seksi Pembinaan Narapidan dan Anak Didik Kelas II A Jayapura, Rabu, 14 Desember 2022 10.30 wit. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hasil Wawancara dengan Mohammad Subchan Kepala Sub Registrasi Kelas II A Jayapura, Rabu, 14 Desember 2022 10.50 wit. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hasil Wawancara dengan Herwono Seksi Pembinaan Narapidan dan Anak Didik Kelas II A Jayapura, Rabu, 14 Desember 2022 10.30 wit. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hasil Wawancara dengan Mohammad Subchan Kepala Sub Registrasi Kelas II A Jayapura, Rabu, 14 Desember 2022 10.50 wit. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hasil Wawancara dengan Mohammad Subchan Kepala Sub Registrasi Kelas II A Jayapura, Rabu, 14 Desember 2022 10.50 wit. [↑](#footnote-ref-22)